



PENETAPAN

NOMOR 113/Pdt.G/2018/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

Rosnaeni binti Raja, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Mallaka, Kelurahan Pattene, Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

melawan

Muh. Sopiyan bin H. Syarifuddin, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Satuan Pengamanan di Universitas Fajar Makassar, tempat kediaman di jl. Sawi, Kelurahan Pattalassang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengarkan keterangan penggugat dan tergugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, Nomor 113/Pdt.G/2018/PA Tkl. tanggal 19 April 2018, telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2012, penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan di kediaman rumah orang tua penggugat di Lingkungan Mallaka, Kelurahan Pattene, Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No. 113/Pdt.G/2018/PA Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takalar sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 25/12/II/2013, tertanggal 25 Februari 2013.

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dengan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kediaman orang tua penggugat di Lingkungan Mallaka, Kelurahan Pattene, Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Fitri Karsiyang binti Muh. Sopyan.

4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak sekitar bulan Oktober 2015 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

5. Bahwa gugatan cerai gugat penggugat pada intinya disebabkan karena:

- Tergugat sering marah-marah dan berlaku kasar terhadap penggugat.
- Bahwa kurang lebih selama 4 bulan terakhir tergugat tidak memberikan nafkah terhadap penggugat.
- Tergugat tidak memberikan perhatian yang cukup kepada penggugat.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018, pada saat itu tergugat menapar penggugat setelah tergugat berselisih paham dengan penggugat.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No. 113/Pdt.G/2018/PA TkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.

9. Bahwa penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (Muh. Sopyan bin H. Syarifuddin) terhadap penggugat (Rosnaeni binti Raja).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah datang menghadap.

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan dalam tahap mediasi, penggugat mengajukan pencabutan gugatan Nomor 113/Pdt.G/2018/PA Tkl secara lisan di depan sidang Pengadilan Agama Takalar tertanggal 23 Mei 2018, dengan alasan rujuk kembali dengan tergugat, sedangkan tergugat membenarkan hal tersebut.

Bahwa pernyataan pencabutan gugatan oleh penggugat dilakukan sebelum pembacaan gugatan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka majelis hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No. 113/Pdt.G/2018/PA Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 gugatan penggugat adalah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikannya.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat diajukan ke Pengadilan Agama Takalar, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Takalar untuk menerima, memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan sebelum pembacaan gugatan, maka pencabutan tersebut dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan karena telah sesuai dengan maksud Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv.

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (I) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 113/Pdt.G/2018/PA Tkl dicabut.
3. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh kami Dra. Kartini

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No. 113/Pdt.G/2018/PA Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suang sebagai Ketua Majelis dan Musafirah, S.Ag., M.HI, serta Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Hj. Nurbaya, S.Ag., M.HI sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Musafirah, S.Ag., M.HI

Dra. Kartini Suang

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Nurbaya, S.Ag., M.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
 3. Biaya Panggilan : Rp 200.000,00
 4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
 5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 291.000,00
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No. 113/Pdt.G/2018/PA Tkl